

# **RAHMATAN LIL'ALAMIIN SEBAGAI RUH HUKUM ISLAM: Mengkaji Substansi Prinsip Hukum Islam<sup>1</sup>**

*Ade Dedi Rohayana*  
STAIN Pekalongan  
e-mail: ade.rohayana@yahoo.co.id

## **Abstract**

Saat ini hukum Islam sedang menghadapi tantangan yang sangat kompleks. Kompleksitas tantangan ini bila dikaitkan dengan kemajuan jaman, perkembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Apabila dibandingkan dengan bidang akidah dan akhlak, dapat dikatakan bahwa hukum Islam jauh lebih intens dalam bergumul dengan dinamika kehidupan kontemporer, karena hukum Islam berhubungan langsung dengan perilaku kehidupan sehari-hari manusia. Banyak topik aktual yang berkaitan erat dengan hukum Islam, baik yang bersipat personal, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bahkan hubungan internasional. Di mana posisi hukum Islam bila dihubungkan dengan persoalan-persoalan tersebut, mampukah hukum Islam menjawab, dan bagaimana caranya. Selain itu, bagaimana posisi hukum Islam kaitannya dengan keyakinan umat Islam bahwa tujuan diutusnya Nabi Muhammad dengan ajaran Islamnya adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh (*rahmatan lil'alamiin*). Tulisan singkat ini bertujuan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam, yang mana prinsip-prinsip ini sesungguhnya menjadi cerminan bahwa yang menjadi ruh hukum Islam itu sebenarnya adalah visi besar agama Islam, yaitu menjadi penebar rahmat bagi seluruh alam.

**Keywords:** *Rahmatan lil'alamiin*, hukum Islam, prinsip hukum Islam.

## **A. Pendahuluan**

Lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu Islam turun di Negara Arab. Ketika itu, bangsa Arab sedang mengalami apa yang sering disebut para ahli sejarah sebagai 'masa jahiliyah'. Suatu masa yang mayoritas penduduknya mengalami dekadensi moral yang sangat luar biasa, tidak berperadaban, bahkan dapat dikatakan tidak berprikemanusiaan. Di antara penyebabnya adalah karena sistem kepercayaan kepada tuhan (akidah) yang tidak benar. Sebagian besar bangsa Arab bertuhankan berhala-berhala. Kondisi ini terjadi beratus-ratus tahun lamanya. Di daerah yang seperti inilah Nabi Muhammad

---

<sup>1</sup>Makalah disampaikan pada acara seminar internasional di Pascasarjana STAIN Pekalongan, Sabtu, 7 Nopember 2015.

diutus oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam. Agama yang menjunjung prinsip luhur *rahmatan lil'alamiin*; menjadi penebar rahmat bagi seluruh alam.

Nabi Muhammad berhasil menyelesaikan perjuangannya kurang lebih selama dua puluh tiga (23) tahun; 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Banyak ahli sejarah menyebut keberhasilan Nabi Muhammad sebagai keberhasilan yang tidak ada bandingannya. Tidak hanya berhasil menyebarkan ajaran Islam, tetapi juga berhasil merubah hampir semua aspek kehidupan yang ada di Negara Arab ketika itu, dari yang tadinya jahiliyyah menjadi islamiyyah. Bahkan Muhammad mampu mewujudkan masyarakat yang bisa dikatakan paling ideal dalam sejarah umat manusia, yang di kemudian hari menginspirasi lahirnya konsep *civil society* (masyarakat madani), masyarakat yang berperadaban. Masyarakat Madinah yang dibangun oleh Muhammad adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama, persatuan, integrasi sosial, menghindarkan diri dari konflik dan permusuhan yang menyebabkan perpecahan, dan hidup dalam suatu persaudaraan, masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, aspiratif, sederhana, dan menjunjung tinggi hak-hak asasi.

Keberhasilan Nabi Muhammad dalam perjuangannya karena sebagai Rasul Allah telah dibekali oleh tujuan fundamental kerasulannya, yaitu *wa maa arsalnaaka illa rahmatan lil'alamiin*<sup>2</sup> (tidaklah Kami mengutus kamu Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi semesta alam). Di antara tafsir *rahmatan lil'alamiin* ini adalah firman Allah dalam ayat yang lain: *lau kunta fadhhdhan ghaliidhal qalbi lanfadhdhu min haulik*<sup>3</sup> (sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu). Sejak masa kerasulan Muhammad sampai sekarang, konsep *rahmatan lil'alamiin* ini masih terus relevan dan dikaji format yang idealnya dalam realitas kehidupan manusia. Makalah singkat ini ditulis dengan maksud untuk ikut andil dalam membangun format ideal konsep *Islam rahmatan lil'alamiin*. Karena aspek-aspek Islam itu banyak, tulisan ini hanya difokuskan pada bidang hukum Islam. Bagaimana hubungan konsep *Islam rahmatan lil'alamiin* dengan hukum Islam dan prinsip-prinsipnya, apa yang menjadi spirit atau ruh hukum Islam, dan bagaimana posisi prinsip hukum Islam dengan hukum Islam dan konsep *rahmatan lil'alamiin*. Kajian ini dalam rangka menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang betul-betul menjadi rahmat untuk seluruh alam. Jasser Auda<sup>4</sup> menyebutnya dengan kalimat, 'sudahkah hukum Islam membumi'?

---

<sup>2</sup>Surat al-Anbiya ayat 107.

<sup>3</sup>Surat Ali Imran ayat 159.

<sup>4</sup>Baca buku "Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah" karya Jasser Auda. Terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Cetakan I, Agustus 2015. Bandung: PT Mizan Pustaka.

## **B. Hukum Islam: Absolut atau Relatif?**

Di antara aspek terpenting ajaran Islam adalah hukum Islam. Hukum Islam merupakan salah satu ajaran Islam yang pertama kali harus dipelajari oleh seorang yang sudah mencapai usia baligh. Alasannya karena ibadah pertama yang harus dikerjakan oleh seorang muslim adalah hukum Islam. Kaum muslim wajib memahami hukum Islam dengan sebaik-baiknya, terutama hukum Islam yang bersipat individual, yaitu hukum Islam yang harus dikerjakan langsung oleh seorang muslim sebagai identitas dari kemuslimannya. Secara umum, hukum Islam kategori ini dikenali oleh kaum muslim, sekalipun mereka kurang mengenal betul mengenai bagian mana yang absolut (syariat) dan bagian mana yang relatif (fiqh). Kajian hukum Islam yang khusus mengenai sisi absolutitas dan relativitas hukum Islam ini sangat penting, lebih-lebih di zaman sekarang. Urgensinya dapat dilihat dari betapa pentingnya mengembalikan citra 'Islam' yang sekarang berada pada posisi cukup memprihatinkan karena tindakan-tindakan kurang tepat dengan atas nama 'hukum Islam'. Misalnya, aksi terorisme yang seringkali dihubungkan dengan Islam,<sup>5</sup> lebih tepatnya oknum yang mengatasnamakan Islam.


Interpretasi yang kurang tepat mengenai hukum Islam ini di antaranya berasal dari ketidaktepatan dalam memandang sisi mana yang absolut dan sisi mana yang relatif dari hukum Islam. Oleh karena itu, terlebih dahulu perlu kita perjelas kedua sisi yang sama-sama penting ini, karena pada dasarnya baik yang absolut maupun yang relatif sama-sama pentingnya. Keduanya tidak dapat dipisahkan, ibarat dua sisi mata uang. Dapat dikatakan karena begitu erat hubungan keduanya sehingga banyak dari kaum muslim yang kesulitan untuk membedakan keduanya. Dari sepeninggal Rasulullah sampai sekarang selalu saja belum ditemukan atau 'memang tidak akan ditemukan' kata berhenti atau kata selesai dalam mencari kriteria dua sisi hukum Islam ini, sehingga betul-betul terjadi kesamaan pemahaman di kalangan umat Islam. Kesulitan di sini terletak pada karakternya yang sulit untuk dipisahkan secara praktik. Pemisahan secara riil hanya terjadi dalam sisi teorinya saja, sedangkan pada sisi praktik tidak dapat dipisahkan.<sup>6</sup>

Kalau diilustrasikan dalam bentuk gambar, contoh keterkaitan antara syariat dan fiqh dalam teori dan praktik adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>*Ibid.* Hal. 21-22.

<sup>6</sup>Sulit dipisahkan antara yang syariat dan fiqh karena dalam pengamalan atau praktik harus menjalankan yang syariat sekaligus juga yang fiqhnya, kecuali kalau mujtahid yang mampu membuat teori sendiri dan menghasilkan hukum sendiri (baca: mujtahid mustaqil/muthlaq).



Pada gambar di atas tampak jelas hubungan antara hukum Islam yang berkategori syariat dan hukum Islam yang berkategori fiqh. Secara teoritis pemilahan syariat dan fiqh sangat jelas, tetapi secara pengamalan atau praktik sulit untuk membedakan keduanya kecuali bagi sedikit kalangan saja. Pada ruang praktik inilah titik krusial hukum Islam, di samping karena hukum Islam itu memang harus diamalkan juga karena dimensi inilah yang menampilkan wajah sesungguhnya dari hukum Islam.<sup>7</sup> Pemahaman yang baik mengenai kedua sisi hukum Islam inilah yang harus betul-betul menjadi perhatian serius dari para ahli hukum Islam.<sup>8</sup>

Berikut adalah beberapa karakteristik khusus dari sisi absolutitas dan relativitas hukum Islam:

1. Hukum Islam yang absolut (syariat) umumnya tidak ada pro-kontra dalam penetapan status hukumnya, berbanding terbalik dengan hukum Islam yang relatif (fiqh) yang umumnya terjadi pro-kontra dalam penetapan status hukumnya;

---

<sup>7</sup>Inilah sesungguhnya menurut saya yang menjadi kebingungan dari Jasser Auda dalam bukunya *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law*. Terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Cetakan I, Agustus 2015. PT. Mizan Pustaka: Bandung. Hal. 21-22. Menurut Jasser Auda, ada kesalahpahaman sebagian kalangan dalam memandang hukum Islam, di mana perbuatan yang sebenarnya lebih tepat disebut aksi kriminal (aksi terorisme) dinisbahkan atau diatasmakan sebagai hukum Islam, sebagaimana juga klaim pelakunya. Latar belakang inilah yang mendorong Jasser Auda menulis bukunya di atas, di mana ia ingin menempatkan hukum Islam pada tempat yang sebenarnya melalui pendekatan Maqashid al-Syariah.

<sup>8</sup>Menurut Imam al-Syathibi, kelemahan dalam memandang sisi tujuan disyariatkannya kedua sisi hukum Islam inilah yang menjadi pokok pangkal perselisihan tajam di kalangan para ahli fiqh (*fuqaha*). Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa perselisihan tajam ini tidak hanya dalam bentuk perbedaan pendapat saja tetapi juga bisa dalam bentuk beradu fisik, seperti penyerangan bahkan sampai peperangan. Sejarah telah mencatat perjalanan kelim kaum muslim ini, bahkan menurut pengamatan saya, realitas ini masih terus berlangsung sampai sekarang.

2. Karena tidak terjadi pro-kontra dalam status hukumnya, secara umum hukum Islam yang absolut (syariat) tidak mengalami perubahan sejak pertama kali disyariatkan sampai sekarang dan pada masa yang akan datang, berbeda dengan status fiqh yang 'mestinya' senantiasa beradaptasi dengan situasi zaman, tempat, kondisi dan tradisi yang ada. Dengan demikian, syariat bersipat statis sedangkan fiqh bersipat dinamis.
3. Dasar hukum Islam yang berkategori syariat (absolut) tidak *multitafsir*, sedangkan dasar hukum Islam yang berkategori fiqh (relatif) *multitafsir*. Artinya, hukum Islam yang absolut tidak melibatkan proses ijtihad, sedangkan hukum Islam yang relatif 'pasti' melibatkan proses ijtihad.<sup>9</sup> Dalam bahasa ushul fiqh, syariat bukan wilayah ijtihad (*qath'i*), sedangkan fiqh merupakan wilayah ijtihad (*dhanni*)<sup>10</sup>. Memang para ulama tidak sepemikiran mengenai batas-batas *qath'i* dan *dhanni* ini, terjadi *khilafiyah* dalam penetapannya, namun terminologi *qath'i* dan *dhanni* sudah disepakati, perbedaan terjadi dalam muatan materinya saja.

Masih banyak karakteristik lain dari 'hukum Islam yang kategori syariat' dan 'hukum Islam yang kategori fiqh', tetapi paling tidak tiga karakter tersebut di atas dapat menunjukkan perbedaan yang cukup jelas antara keduanya. Pemahaman yang baik tentang ini menuntun seseorang untuk memahami hukum Islam secara holistik, tidak parsial apalagi panatik.

Pembacaan terhadap aspek tujuan disyariatkannya hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) perlu senantiasa dipadukan dengan pembacaan terhadap kedua sisi hukum Islam ini. Semestinya pembacaan terhadap tujuan hukum Islam terlebih dahulu perlu difokuskan pada hukum Islam yang bersifat absolut (syariat) bukan pada hukum Islam yang bersifat relatif (fiqh). Hal ini penting karena secara logika tidak mungkin tujuan hukum Islam yang bersipat absolut ini bertentangan dengan tujuan hukum Islam yang bersifat relatif. Dengan demikian, tujuan hukum Islam yang bersipat absolut (syariat) dapat dijadikan alat ukur atau parameter dalam menetapkan validitas dari tujuan

---

<sup>9</sup>Secara umum, praktik ijtihad terbagi atas dua bagian besar, yaitu *istinbathi* dan *tathbiqi* (Abu Zahrah. 1990. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr. Hal. 68). Ijtihad *istinbathi* bersipat teoritis dan dilakukan oleh seorang mujtahid yang secara umum bukan seorang qadhi/hakim, sedangkan ijtihad *tathbiqi* bersipat praktis dan umumnya dilakukan oleh seorang qadhi/hakim yang bukan mujtahid.

<sup>10</sup>Menurut Didin Saefuddin Buchori, guru besar UIN Jakarta, dalam bukunya *Metodologi Studi Islam* (2012:60-61), sekalipun dalam hukum Islam terbuka lebar ladang ijtihad, tetap saja ijtihad itu tidak dapat keluar dari koridor yang utama, yakni tidak keluar atau bertentangan dengan nash yang *qath'i*, baik al-Quran maupun as-Sunnah. Apabila terjadi sebaliknya, akan muncul penafsiran liberal yang jauh dari pesan utama Islam.

hukum Islam yang bersifat relatif (fiqh). Sebagaimana al-Quran dapat menjadi parameter untuk validitas dari sebuah hadis.<sup>11</sup>

### C. Tujuan Hukum Islam

Surat al-Anbiya ayat 107<sup>12</sup> merupakan tujuan utama dari keseluruhan tujuan ajaran Islam tak terkecuali hukum Islam. Bahkan kalau digeneralisasi ke dalam seluruh ajaran agama Allah sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi SAW pasti bermuara pada Surat al-Anbiya ayat 107 ini. Secara logika dapat dipahami bahwa bagaimana mungkin Allah Yang Maha *Rahman Rahim* bermaksud menimbulkan kerusakan bagi ciptaan-Nya. Banyak sekali dasar hukum al-Quran yang mendukung pernyataan ini. Salah satunya adalah firman Allah:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagi kalian, dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian” (Q.S. al-Baqarah: 185).

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah bermaksud memberi kebaikan bagi ciptaan-Nya, dan tidak bermaksud memberi kerusakan. Bukankah kemudahan itu identik dengan kebaikan, dan kesulitan identik dengan kerusakan. Bahkan dalam sebagian ayat Allah menyatakan bahwa dalam beragama tidak ada unsur menyulitkan.<sup>13</sup> Sudah populer di kalangan ahli hukum Islam bahwa salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah tidak menyulitkan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Misalnya Mazhab Hanafi dan Maliki menjadikan al-Quran sebagai patokan atau parameter dalam menetapkan status sebuah hadis ketika akan dijadikan sebagai sebuah sumber hukum. Sebagian ahli ushul fiqh menyebutnya bahwa al-Quran oleh kedua mazhab ini dijadikan sebagai hakim atas hadis, atau menghakimi hadis. Model berpikir kedua mazhab ini berbeda dengan paradigma atau pola pikir Mazhab Syafi'i dan Hambali, yang justru berpemikiran sebaliknya, seringkali hadis menjadi hakim atas al-Quran, atau hadis menghakimi al-Quran. Kedua pola pikir ini memiliki implikasi yang sangat banyak terhadap penetapan status hukum Islam yang berkategori fiqh.

<sup>12</sup>(الأنبياء: ١٠٧) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء: ١٠٧), yang artinya: “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”(Q.S. al-Anbiya’:107).

<sup>13</sup> وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (Q.S. al-Hajj (22): 78).” Ayat ini menjadi dasar yang sangat kuat bahwa hukum Islam tidak mungkin dalam pelaksanaannya sulit untuk dikerjakan, apalagi dalam hukum Islam dikenal terminologi cakap menerima dan melaksanakan hukum (*ahliyah al-wujub dan ahliyah al-ada*). Lihat buku-buku ushul fiqh tentang konsep kecakapan (*ahliyah*) ini.

<sup>14</sup>Ada lima prinsip dasar hukum Islam, yang dikenal dengan istilah *al-qawaid al-khams* (lima prinsip dasar hukum Islam). Kelima prinsip dasar itu adalah *al-umur bimaqashidiha* (segala urusan tergantung pada maksudnya), *al-yaqiin laa yazuulu bi al-syakk* (keyakinan tidak hilang oleh keraguan), *al-dharar yuzaal* (kemadharatan harus ditiadakan), *al-masyaaqqat tajlib al-taisir* (kesulitan menarik kemudahan), dan *al-’adat muhakkamah* (adat mesti dipertimbangkan dalam

Untuk mengetahui korelasi antara tujuan hukum Islam dengan konsep *rahmatan lil'alamiin*, perlu terlebih dahulu dijelaskan beberapa penafsiran ulama terhadap Surat al-Anbiya ayat 107. Menurut al-Zamakhshari, Nabi Muhammad diutus untuk menjadi rahmat bagi semua alam karena **beliau membawa ajaran yang akan membahagiakan jika diikuti**. Mereka yang tidak mentaatinya karena mengikuti nafsu yang mendorong untuk menyia-nyiakan mengambil bagian dari rahmat tersebut. Misalnya Allah memancarkan mata air yang jernih, lalu air jernih itu digunakan orang-orang untuk menyiram tanaman dan memberi minum hewan ternak mereka, maka mereka pun memperoleh keuntungan. Namun demikian, sebagian manusia tidak melakukan hal tersebut, mereka menyia-nyiakannya sehingga tidak memperoleh keuntungan. Mata air yang memancar tersebut adalah nikmat dari Allah dan **rahmat** bagi dua golongan manusia tersebut, meskipun bagi para pemalas menjadi cobaan karena tidak mau mengambil sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya.<sup>15</sup>

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa Nabi Muhammad membawa syariat al-Quran, petunjuknya, dan hukum-hukumnya, tidak lain karena menjadi **rahmat** bagi semua alam, baik alam jin maupun alam manusia, alam dunia maupun alam akhirat. Siapa yang menerima **rahmat** ini dan bersyukur atas nikmat ini, maka ia akan bahagia dunia dan akhirat. Sebaliknya, siapa yang menolak dan tidak bersyukur terhadapnya, maka ia akan merugi dunia dan akhirat.<sup>16</sup>

Penafsiran yang lebih berkaitan lagi dengan hukum Islam adalah apa yang disampaikan oleh Mushthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi. Menurutnya, tidaklah Nabi Muhammad diutus dengan membawa pelajaran dan yang serupa dengannya berupa syari'at dan hukum yang merupakan sumber kebahagiaan di dunia dan akhirat, kecuali agar beliau menjadi **rahmat** dan petunjuk bagi manusia dalam urusan dunia dan akhirat mereka. Rasulullah diutus dengan membawa ajaran yang mengandung kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Hanya saja, orang kafir tidak mau memanfaatkannya dan berpaling karena tabiatnya yang telah rusak, tidak menerima rahmat ini dan tidak mensyukuri nikmat ini, sehingga mereka tidak merasakan kebahagiaan dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia.<sup>17</sup>

Dengan merujuk kepada tiga pendapat ulama di atas, dapat dikatakan bahwa Surat al-Anbiya ayat 107 memberi penjelasan tentang kemuliaan Nabi

---

penetapan hukum) (al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhāir*, Semarang: Maṭba'ah Tāha Putra, 1990, hal. 6).

<sup>15</sup>Al-Zamakhshari, *al-Kasysyaf 'an Haqaiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Ta'wil fi Wujuh al-Ta'wil*, Jilid III, Kairo: Dar al-Hadis, 2012. hal. 127.

<sup>16</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz XVII, Cetakan ke-9, Damaskus: Dar al-Fikr, 2007, hal. 156.

<sup>17</sup>Mushthafa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi* oleh Hery Noer Aly, dkk, dari Kitab *Tafsir al-Maraghi*, Juz XVII, Cetakan I, CV. Toha Putra Semarang: Semarang, 1989, hal. 127-128.

Muhammad, dan mendorong umat Islam agar senantiasa mewujudkan kemaslahatan, kebaikan dan kesejahteraan bagi umat manusia secara khusus, dan ciptaan Allah secara umum. Umat Islam harus memiliki wawasan keilmuan yang luas, jernih dalam berpikir, berpandangan komprehensif, serta senantiasa berperilaku lurus. Umat Islam harus mampu memberi manfaat yang besar bagi kelangsungan hidup seluruh umat manusia, tanpa membedakan agama, etnis, golongan, ras, dan bangsa. Muslim maupun non-muslim harus mendapatkan kebaikan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul yang diutus untuk menjadi **rahmat** bagi seluruh alam. Karenanya, umat Islam harus benar-benar memegang prinsip-prinsip kebaikan dan kesejahteraan bersama dalam rangka mewujudkan Islam *rahmatan lil'alamiin*, Islam yang penuh rahmat dan kasih sayang.

Untuk melihat korelasi antara konsep Islam *rahmatan lil'alamiin* sebagaimana tertuang dalam Surat al-Anbiya ayat 107 dengan tujuan utama hukum Islam, perlu dikaji terlebih dahulu tujuan utama hukum Islam. Para ahli hukum Islam (fuqaha) biasanya menyebut tujuan disyariatkannya hukum Islam itu dengan terminologi *maqashid al-syari'at*. Tidak diketahui secara pasti siapa yang pertama kali memunculkan istilah ini. Namun kajian menyeluruh (komprehensif) tentangnya dapat dikatakan secara matang disempurnakan oleh al-Syathibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Al-Syathibi dianggap sebagai tokoh penting dan utama dalam kajian *maqashid al-syari'at*. Karyanya yang berjudul *al-Muwafaqat* merupakan kitab pertama yang materinya secara khusus mengkaji tentang *maqashid al-syari'ah*, sehingga banyak ahli hukum Islam yang memandangnya sebagai kitab *maqashid al-syari'ah* terlengkap.<sup>18</sup> Dua abad sebelumnya, sudah muncul sebuah kitab yang dapat dianggap sebagai kitab *maqashid al-syari'ah*, yaitu Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*<sup>19</sup> (prinsip-prinsip hukum bagi kemaslahatan makhluk), bahkan materi

---


<sup>18</sup>Imam al-Syathibi membagi kitab al-Muwafaqat menjadi lima bagian, yaitu pertama tentang *al-muqaddamat* (premis-premis), kedua tentang *al-ahkam* (hukum-hukum), ketiga tentang *al-maqashid* (tujuan-tujuan hukum Islam), keempat tentang *al-adillah* (dalil-dalil hukum Islam), dan kelima tentang *al-ijtihad* (upaya penggalan hukum Islam) (Abu Ishaq al-Syathibi. 2006. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, komentar dan tahqiq Syeikh Abdullah Darraz*. Juz I. Kairo-Egypt: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab: Mesir. Hal. 19).

<sup>19</sup>Mempelajari karya besar Kitab *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* yang disusun oleh Izzuddin bin Abdissalam ini, rajanya ulama dan sejarawan, menjadi bukti paling kuat bahwa sang pengarangnya, 'Izzuddin ibn 'Abd al-Salam, dimasukkan dalam deretan ulama *maqashid al-syari'ah*, sebelum puncaknya jatuh di tangan Imam al-Syathibi pada abad ke-8 Hijriah. Dalam kitab tersebut, rajanya ulama ini mengembalikan semua hukum Islam pada kaidah atau prinsip: *Dar'u al-Mafasid wa Jalb al-Mashalih* (mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan). Allah tidak melarang sesuatu kecuali untuk mencegah kerusakan, sebagaimana Allah tidak memerintahkan sesuatu kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan (Ade Dedi Rohayana, *Konsep Maslahat Izzuddin bin 'Abd al-Salam*, Hasil Penelitian, 2012, hal.5).



pokok kajiannya berkaitan erat dengan prinsip inti dalam hukum Islam. Prinsip inti hukum Islam yang dimaksud adalah prinsip *dar al-mafashid wa jalb al-mashalih* (mencegah kerusakan dan menarik kemaslahatan). Dengan prinsip inti hukum Islam ini Izzuddin bin Abdissalam menjadikan ayat-ayat al-Quran lebih hidup, lebih interaktif dan lebih akrab dengan manusia. Perintah menjauhi kerusakan tak perlu lagi menunggu *fi'il nahy* atau adanya bentuk larangan langsung, tetapi cukup dengan diuraikan bahwa perbuatan tersebut mengandung kerusakan dan berakibat buruk bagi kehidupan. Begitu pula yang berkaitan dengan kemaslahatan, tak harus menunggu langsung adanya bentuk *fi'il amr* atau bentuk perintah langsung, tetapi cukup dengan melihat bahwa pada perbuatan tersebut mengandung kemaslahatan dan berdampak positif untuk kehidupan.

Perlu dicermati bahwa uraian di atas menunjukkan adanya tiga terminologi yang berbeda, yaitu *rahmatan lil'alamiin*, *dar al-mafashid wa jalb al-mashalih*, dan *maqashid al-syari'ah*. Berbeda secara susunan redaksi namun sama secara kajian substansi. Islam adalah rahmat, dan rahmat ini diwujudkan dalam bentuk memberi kemaslahatan/kebaikan dan menolak kemafsadatan/kerusakan. Obyek yang harus dimaslahatkan dan dihindarkan dari kerusakan itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>20</sup> Kelima kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar atau pokok semua makhluk hidup. Apabila diilustrasikan dalam bentuk gambar, maka hubungan ketiganya itu adalah sebagai berikut:



<sup>20</sup>Beberapa pakar ushul fiqh menambahkan 'perlindungan kehormatan' (*hifzul 'irdi*) (Lihat Jasser Auda. 2015. *Membumikan hukum Islam melalui maqashid al-syariah*. Terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el Mun'im dari *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. Cetakan ke-1. Bandung: PT Mizan Pustaka. Hal. 34-35.

Gambar di atas juga menunjukkan dengan sangat jelas bagaimana strategi yang dapat dilakukan dalam rangka mengejawantahkan Islam menjadi **rahmat** bagi seluruh alam. Melakukan konekting terhadap berbagai terminologi yang sudah dibuat oleh ulama, dengan tambahan interpretasi, dapat membantu dalam memberikan pemahaman terhadap konsep Islam *rahmatan lil'alamiin*. Konsep yang akan selalu terbuka untuk diinterpretasikan, dan tidak akan pernah berhenti pada titik tertentu, karena senantiasa beradaptasi dengan tempat dan waktu. Ini karena Islam harus senantiasa mampu memberikan kebaikan di segala tempat dan waktu<sup>21</sup>, bahkan idealnya menjadi solusi untuk berbagai persoalan kehidupan umat manusia.

#### D. Prinsip Hukum Islam

Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip. Di kalangan para ahli hukum Islam (baca: fuqaha) prinsip-prinsip hukum Islam ini disebut dengan istilah kaidah. Perhatian fuqaha terhadap prinsip-prinsip hukum Islam ini sangat besar, karena penguasaan yang baik terhadap bidang ini menjadi standar kebesaran mereka.<sup>22</sup> Prinsip ini menjadi dasar untuk mengklarifikasi hukum-hukum yang berada dalam ruang lingkungannya, sesuai tidak dengan ruh ajaran Islam. Karena prinsip hukum Islam dibentuk secara induktif, setelah terlebih dahulu meneliti materi-materi hukum Islam dan dilakukan generalisasi serta kristalisasi.

---

<sup>21</sup>Di kalangan umat Islam sangat populer adagium berikut: *al-Islam shalih likulli zaman wa makan* (Islam layak di segala waktu dan tempat). Tentu kelayakan ini harus didukung oleh realitas bahwa Islam memang betul-betul mampu memberi kebaikan, menolak kerusakan, dan menjadi solusi bagi segala persoalan kehidupan. Ini adalah kelebihan Islam sekaligus juga tantangan bagi umat Islam terutama para ahlinya (baca: ulama) untuk membuktikan bahwa Islam itu sesuai dengan adagium tersebut di atas.

<sup>22</sup>Menurut al-Qarafi sebagaimana dikutip oleh Mushthafa Ahmad al-Zarqa, Syari'at Muhammad terbagi dua, yaitu *ushul* (pokok) dan *furu'* (cabang). *Ushul*-nya terbagi dua, yaitu *ushul fiqh* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyyah*. Secara umum, *ushul fiqh* mengkaji kaidah-kaidah hukum yang muncul dari lafaz, seperti bentuk *amar* (perintah) menunjukkan wajib, bentuk *nahyi* (larangan) menunjukkan haram, bentuk-bentuk khusus dan umum, serta *nasikh* dan *mansukh*. Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyyah*, yaitu kaidah-kaidah yang nilainya tinggi dan jumlahnya banyak, serta mempunyai cabang-cabang hukum yang tak terhingga. Kaidah-kaidah fiqh ini tidak disebutkan dalam *ushul fiqh*, selain hanya secara global saja. Kaidah-kaidah fiqh ini sangat penting dan bermanfaat bagi ilmu fikih. Kebesaran dan keagungan seorang ahli fiqh terkait dengan keahliannya dalam ilmu ini, sebagai acuan baginya dalam menetapkan fatwa. Orang yang mengambil *furu'* yang sifatnya partikular dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyyah* akan mengakibatkan cabang-cabang hukum tersebut bertentangan dan kacau balau. Di samping itu, ia juga perlu menghafal hukum-hukum partikular yang tidak berkesudahan. Sebaliknya, orang yang dapat mengikat fiqh melalui kaidah-kaidahnya, tidak perlu menghafal semua partikular tersebut, karena telah tercakup dalam (kaidah-kaidah) *kulliyah fiqhiyyah* (Lihat Mushthafa Ahmad al-Zarqa. 1983. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Damaskus: Mathba'ah Jami'ah. Cetakan ke-7. Juz II. Hal. 949-950).

Prinsip-prinsip hukum Islam jumlahnya sangat banyak. Semua bidang hukum Islam<sup>23</sup> (baca: fiqh) mempunyai prinsip-prinsip tersendiri. Prinsip inilah yang menjadi spirit atau ruh hukum Islam. Kitab *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*<sup>24</sup> adalah kitab yang paling banyak memuat prinsip-prinsip hukum Islam tersebut, sekalipun sebagian besarnya dalam bidang muamalah. Kitab ini memuat 99 prinsip hukum Islam dengan materi hukum sebanyak 1851 yang terbagi ke dalam sembilan belas bab<sup>25</sup>. Sebagian besar prinsip hukum Islam yang ada dalam kitab *Majallah* disepakati mazhab fiqh yang masyhur, meskipun sebagian daripadanya secara praktik ada yang diperselisihkan.<sup>26</sup>

Kitab *Majallah* ini ditulis dengan tujuan agar dijadikan rujukan lembaga-lembaga peradilan, khususnya peradilan perdata. Selain itu, Kitab ini juga sebagai tandingan dan benteng dari undang-undang positif yang semakin berkembang pada waktu itu. Karena inilah maka Kitab *Majallah* seperti buku Ensiklopedi Hukum Fiqh Muamalah, dan materi hukum kitab ini disusun seperti susunan materi undang-undang positif.<sup>27</sup>

Berdasarkan luasan ruang lingkupnya, prinsip-prinsip hukum Islam dapat dikelompokkan menjadi empat bagian besar. Berikut adalah contoh dari beberapa prinsip hukum Islam yang dapat dikaitkan dengan konsep Islam *rahmatan lil'alamiin*. Artinya, dengan mencermati secara baik terhadap beberapa prinsip hukum Islam ini akan dapat diambil sebuah kongklusi bahwa

---

<sup>23</sup>Secara global hukum Islam terbagi dua, yaitu bidang ibadah (hubungan manusia dengan Allah secara langsung/*hablum minallah*) dan bidang muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia/*hablum minannas*).

<sup>24</sup>Kitab ini disusun oleh sejumlah ulama Turki Utsmani, yang merupakan gabungan dari empat mazhab fiqh, yaitu Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanābilah, meskipun mayoritas berasal dari Mazhab Hanafi. Karenanya, mayoritas masalah yang muncul dalam kitab ini diselesaikan dengan menggunakan pendapat yang unggul atau kuat dari Mazhab Hanafi. Mereka membuat kitab ini pada masa Sultan Ghazi 'Abdul 'Aziz Khan al-Utsmani (1861-1876 M). Para ulama tersebut di antaranya adalah Ahmad Judat Basya sebagai pemimpin, Ahmad Khalusi, Ahmad Hilmi, Muhammad Amin al-Jundi, Saifuddin, Sayyid Khalil, dan Syaikh Muhammad 'Alauddin bin 'Abidin (Lihat Ade Dedi Rohayana. 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Cetakan I. Jakarta: Gaya Media Pratama. Hal.33).

<sup>25</sup>Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h.12.

<sup>26</sup>Seperti kaidah لا يَتَمَّ التَّيَرَعُ إِلَّا بِالْقَبْضِ (berbuat baik belum dianggap sempurna sebelum terjadi serah terima). Kaidah dalam Kitab *Majallah* banyak diambil dari kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* Ibnu Nujaim dan *Khatimah Majami' al-Haqaiq* al-Khadimi (Lihat Ali Haidar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h.12).

<sup>27</sup>Kitab *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* telah disyarah oleh beberapa ulama, di antaranya adalah (1) *Mir'ah Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah* karya Sa'ud Afandi al-Turki, (2) *Syarh Salim Rustam Baz al-Lubnani al-Nashrani*, (3) *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam* karya 'Ali Haidar, (4) *Syarh Khalid al-Attasi*, dan (5) *Syarh al-Mahasini al-Dimasyqi*.

penetapan hukum Islam tidak mungkin mengesampingkan sisi *rahmatan*. Secara teoritis hukum Islam senantiasa berada dalam lingkup kerahmatan. Untuk memperkuat statement ini dapat dilihat pada gambar di atas yang menjelaskan hubungan antara terminologi *rahmatan lil 'alamiin, dar al-mafasid wa jalb al-mashalih*, dan *maqashid al-syari'ah*. Pada gambar di atas sangat jelas hubungan ketiganya, bahwa Islam memiliki visi menjadi rahmat bahkan Islam itu sendiri adalah rahmat. Rahmat dengan cara mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Strategi praktis dalam mewujudkan kerahmatan Islam ini dengan cara menjadikan aspek maslahat dan mafsadat dalam mengukur ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum Islam. Bidang yang perlu ditetapkan aspek maslahat dan mafsadatnya itu 'paling tidak' ada lima, yaitu agama/keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.<sup>28</sup>

Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* menyatakan bahwa prinsip inti dari seluruh prinsip hukum Islam adalah prinsip 'menarik maslahat dan menolak mafsadat'. Menurutnya, seluruh ajaran Islam adalah maslahat, bisa dengan cara menolak mafsadat maupun dengan cara meraih maslahat. Perilaku manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, dan ada yang membawa kepada kemafsadatan. Kemaslahatan dan kemafsadatan tersebut ada yang untuk kepentingan dunia saja, dan ada yang untuk kepentingan akhirat saja, tetapi juga ada yang untuk kepentingan keduanya. Ajaran Islam menyuruh agar meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kebaikan, manfaat, dan pahala setiap kemaslahatan bertingkat-tingkat, sebagaimana kemafsadatan juga bertingkat-tingkat dalam keburukan dan kemadaratannya.<sup>29</sup>

Apabila kemaslahatan itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang bersamaan, maka yang dipilih adalah perbuatan yang paling banyak kemaslahatannya. Demikian pula sebaliknya, apabila kemafsadatan itu banyak dan harus dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka yang harus dihindari adalah kemafsadatan yang paling jelek akibatnya. Jika berkumpul antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang harus dipilih adalah kemaslahatan yang lebih banyak atau lebih kuat. Jika sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak kemafsadatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, karena menolak kemafsadatan merupakan bagian dari meraih kemaslahatan. Sebagian dari kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan 'akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia'. Menolak mafsadat dan menarik maslahat adalah wujud nyata dari Islam *rahmatan lil 'alamiin*. Prinsip 'menolak mafsadat dan menarik maslahat' merupakan prinsip utama hukum Islam. Keseluruhan ajaran Islam

---

<sup>28</sup>Secara teoritis sebenarnya sudah tidak ada masalah dalam hal bahwa hukum Islam membawa misi menyebarkan rahmat, yang menjadi problem adalah dalam tataran implementasi.

<sup>29</sup>Izzuddin bin 'Abd al-Salam, *Qawā'id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, *op.cit.*, Juz 1, h.11.

termasuk hukum Islam, semestinya bermuara dan mencerminkan prinsip utama hukum Islam ini.

Dari prinsip utama hukum Islam tersebut lahirlah beberapa prinsip pokok hukum Islam. Beberapa prinsip pokok hukum Islam tersebut adalah:

1. Setiap perkara tergantung kepada niatnya<sup>30</sup>. Menurut para ahli hukum Islam, niat memiliki fungsi di antaranya: *Pertama*, untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. *Kedua*, untuk membedakan kualitas perbuatan baik dan jahat. *Ketiga*, untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah. *Keempat*, untuk membedakan perbuatan yang wajib dan sunnah. Mereka juga sepakat bahwa suatu perbuatan ibadah tidak sah jika tidak disertai niat, kecuali untuk beberapa hal yang termasuk pengecualian dari kaidah di atas. Pengecualian itu adalah (1) suatu perbuatan yang sudah jelas-jelas ibadah bukan kebiasaan sehingga tidak bercampur dengan yang lain, tidak diperlukan niat, seperti iman kepada Allah, *ma'rifat, khauf, rajā'*, *iqāmah*, aẓan, ẓikir, dan membaca al-Quran kecuali apabila membacanya dalam rangka nazar, (2) tidak diperlukan niat dalam meninggalkan perbuatan yang diharamkan, seperti meninggalkan zina dan perbuatan-perbuatan lain yang diharamkan, karena yang dimaksud sudah tercapai dengan tidak mengerjakan perbuatan-perbuatan tersebut. Apabila mengharap dapat pahala maka diperlukan niat untuk meninggalkan yang dilarang,<sup>31</sup> (3) Keluar dari salat tidak diperlukan niat, karena niat diperlukan dalam melakukan suatu perbuatan bukan meninggalkan suatu perbuatan.<sup>32</sup> Secara mendalam, para ahli hukum Islam telah memerinci masalah niat ini baik dalam bidang ibadah *mahdah*, seperti *ṭahārah* (bersuci), wudlu, tayammum, mandi junub, salat, qaṣar, jama', wajib, sunah, zakat, haji, puasa, ataupun dalam bidang mu'amalah dalam arti luas atau ibadah *gair mahdlah*, seperti perkawinan, perceraian, wakaf, jual-beli, hibah, wasiat, sewa-menyewa, perwakilan, utang-piutang, dan transaksi-transaksi lainnya. Dalam hukum pidana Islam, hal ini seperti kesengajaan, kondisi dipaksa atau terpaksa dan lain sebagainya. Al-Suyūṭī berpendapat bahwa permasalahan hukum Islam yang berhubungan dengan niat ini tidak kurang dari sepertiga atau seperempatnya.<sup>33</sup> Yang terpenting dalam soal niat bukan kuantitas masalah hukum Islam yang ribuan atau bahkan puluhan ribu yang tersebar di dalam kitab-kitab fiqh, akan tetapi kualitas prinsip ini memang mendasar dan tidak banyak masalah hukum

---

<sup>30</sup>الأمور بمقاصدها (setiap perkara tergantung kepada maksudnya).

<sup>31</sup>Ibnu Nujaim. 1983. *Al-Asybah wa al-Nadhair* Cetakan ke-1. Damaskus: Dar al-Fikr. Hal.25.

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 14.

<sup>33</sup>Al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nadhair*, *op.cit.*, h.13.

- Islam yang berada di luar ruang lingkungannya.
2. Kesulitan dapat menarik kemudahan<sup>34</sup>. Secara etimologi, *al-masyaqqat* adalah kelelahan, kepayahan, kesulitan, dan kesukaran, sedangkan *al-taisir* secara etimologi berarti kemudahan.<sup>35</sup> Makna prinsip hukum Islam ini adalah kesulitan menyebabkan adanya kemudahan. Setiap hukum Islam yang implementasinya menimbulkan kesulitan, maka ajaran Islam meringankannya, sehingga subyek hukum mampu melaksanakannya tanpa kesulitan. Dalam ilmu fiqh, ada tujuh macam kondisi yang membuat kesulitan dapat mendatangkan kemudahan, yaitu *pertama*, dalam perjalanan, seperti boleh qasr salat, jama' salat, dan buka puasa. *Kedua*, sedang sakit, seperti boleh tayamum ketika sulit memakai air, salat fardu sambil duduk, berbuka puasa bulan Ramadān dengan kewajiban *qadlā* setelah sehat, dan penundaan hukuman had sampai terpidana sembuh. *Ketiga*, keadaan terpaksa. Setiap transaksi yang dilakukan dalam kondisi terpaksa tidak sah, seperti transaksi jual-beli, gadai, dan sewa-menyewa, karena bertentangan dengan prinsip kerelaan dan merusak barang orang lain karena dipaksa. *Keempat*, lupa, seperti lupa makan dan minum pada waktu puasa. *Kelima*, tidak tahu, seperti orang yang baru masuk Islam karena tidak tahu dia memakan makanan yang diharamkan, maka dia tidak dikenai sanksi. Seorang wakil tidak tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan dilarang bertindak hukum, misalnya pailit, maka tindakan hukum si wakil adalah sah sampai dia tahu bahwa yang mewakilkan kepadanya dalam keadaan *mahjūr 'alaih* (dilarang melakukan tindakan hukum). Dalam contoh ini ada prinsip hukum Islam lain yang mengatakan bahwa 'ketidaktahuan tentang hukum tidak dapat diterima di negeri muslim', karena masih ada kemungkinan untuk mengetahui. *Keenam*, *'umūm al-balwā* (berlaku umum), seperti jual-beli salam (sistem pesan), kebolehan dokter melihat aurat pasien yang bukan muhrimnya karena untuk pengobatan, dan percikan air dari tanah yang mengenai sarung untuk salat. *Ketujuh*, belum atau tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecil, orang gila, dan orang mabuk. Kesulitan bersifat individual, sehingga bagi seseorang boleh jadi kesulitan tetapi bagi yang lain tidak merasa kesulitan. Karenanya, ada standar umum yang sesungguhnya tidak termasuk kesulitan, sehingga tidak menyebabkan keringanan, seperti merasa berat mengerjakan wudlu pada musim dingin, atau merasa berat puasa pada musim panas, atau juga merasa berat bagi terpidana dalam menjalankan hukuman. Kesulitan semacam ini tidak

---

<sup>34</sup> المشقة تجلب التيسير (*kesulitan dapat menarik kemudahan*)

<sup>35</sup> Al-Burnu. 1983. *Al-Wajiz fi Idlah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Cetakan ke-1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983). Hal. 129.

menyebabkan keringanan. Ini karena jika dibolehkan keringanan dalam kesulitan seperti tersebut di atas, maka justeru akan berakibat pada hilangnya kemaslahatan dan ketaatan, serta menyebabkan kelalaian manusia.<sup>36</sup> Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam menjalankan ajaran Islam tidak berlebih-lebihan yang melampaui batas kemampuan (*ifrat*), tetapi juga jangan sampai kurang dari batas kemampuan (*tafrit*). Pengecualian dari prinsip ini di antaranya adalah *pertama*, -kesulitan yang diklasifikasikan sebagai kesulitan yang ringan, seperti merasa lapar saat berpuasa, kelelahan saat mengerjakan tawaf dan sa'i, serta merasa pusing ketika ruku' dan sujud. *Kedua*, kesulitan sebagai resiko dari suatu perbuatan, seperti merasa lapar saat berpuasa kecuali kalau membahayakan jiwa.<sup>37</sup>

3. Keyakinan tidak hilang oleh keraguan<sup>38</sup>. Banyak kitab fiqh yang mengkaji tentang keyakinan dan keraguan. Contohnya, orang yang sudah yakin suci dari hadas, kemudian merasa ragu, apakah wudunya sudah batal atau belum, maka dia tetap dalam keadaan suci. Akan tetapi untuk kehati-hatian, yang lebih utama adalah memperbarui wudunya. Begitu juga seorang isteri mengaku belum diberi nafkah untuk beberapa waktu, maka yang dianggap benar adalah kata isteri, karena yang meyakinkan adanya tanggung jawab suami terhadap istrinya untuk memberi nafkah, kecuali suami mempunyai bukti yang meyakinkan. Contoh lain adalah seorang debitor mengaku telah membayar utangnya kepada kreditor, tetapi kreditor tidak mengakuinya, maka yang meyakinkan adalah belum ada pembayaran utang, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan, seperti kwitansi pembayaran yang sah. Prinsip ini sama dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*) dalam hukum Barat. Di samping itu, secara moral seorang muslim harus memiliki sifat 'selalu berprasangka baik' sebelum ada bukti yang meyakinkan bahwa dia tidak baik.<sup>39</sup> Di antara pengecualian dari prinsip ini adalah seorang perempuan yang sedang menstruasi yang meragukan, apakah sudah berhenti atau belum, maka ia wajib mandi besar untuk salat. Contoh lain adalah apabila orang ragu, apakah yang keluar itu air sperma atau air *madzi*, maka ia wajib mandi besar. Contoh lain adalah baju yang terkena najis, tetapi tidak diketahui bagian mana yang terkena najis, maka ia wajib mencuci baju

---

<sup>36</sup>Izzuddin bin Abdissalam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, op.cit., Juz 2, h.7.

<sup>37</sup>Muhammad al-Ruki. 1998. *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. Cetakan ke-1. Beirut: Dar al-Qalam. Hal.16.

<sup>38</sup>اليقين لا يزال بالشك ((keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan).

<sup>39</sup>A. Djazuli. 2000. *Fiqh Jinayah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 249.

seluruhnya.<sup>40</sup> Sesungguhnya contoh-contoh di atas menunjukkan kepada kehati-hatian, tidak langsung merupakan pengecualian. Mazhab Hanafi menyebut tujuh macam contoh pengecualian prinsip ini,<sup>41</sup> sedangkan Mazhab Syāfi'ī menyebut sebelas macam contoh.<sup>42</sup> Mazhab yang tidak menggunakan hal-hal yang meragukan adalah Mazhab Mālikī dan sebagian ulama Syāfi'iyah, karena mereka menerapkan konsep kehati-hatian. Ulama Malikiyah beralasan bahwa seseorang tidak bisa lepas dari tuntutan ibadah kecuali dengan melaksanakannya secara benar dan meyakinkan, seperti salat yang sah hanya bisa dilaksanakan dengan didahului oleh wudlu yang sah, bukan oleh wudlu yang meragukan tentang apakah sudah batal atau belum. Ulama Hanafiyah menjawab hal ini dengan jawaban bahwa salat merupakan tujuan, sedangkan wudlu merupakan *wasilah* (syarat sah salat), bersikap hati-hati dalam memelihara tujuan lebih utama daripada hati-hati dalam memelihara *wasilah*, karena *wasilah* tingkatannya lebih rendah daripada tujuan (media lebih rendah daripada tujuan).<sup>43</sup> Menurut Ibnu Qoyyim, dalam ajaran Islam sama sekali tidak ada yang meragukan. Keraguan terjadi karena ada kontradiksi antara dua indikator atau lebih. Kondisi keraguan ini bisa berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Dengan demikian, keraguan bukan sifat yang menetap tetapi sifat yang datang kemudian ketika suatu permasalahan dihubungkan kepada subyek hukum.<sup>44</sup> Bagi Ibnu Qayyim keraguan bukan dalam ajaran Islam tetapi dalam diri atau perilaku subyek hukum. Menurutnya, prinsip yang berhubungan dengan teori *istishhab* dalam ushul fiqh sesungguhnya lebih tepat dimasukkan ke dalam 'kaidah fiqh' bukan ke dalam 'kaidah ushul fiqh'. Di samping itu, *istishhab* pada zatnya bukan dalil hukum Islam apalagi sumber hukum, tetapi sebuah teori yang 'menetapkan hukum yang telah ada untuk terus berlaku sampai ada yang mengubahnya'.

4. Kemadaratan semestinya ditiadakan<sup>45</sup>. Prinsip hukum Islam ini kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqashid al-syari'ah* dengan menolak kemafsadatan, yaitu menghilangkan kemadaratan atau meringankannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika 'Ali Ahmad al-Nadawi berpendapat bahwa penerapan prinsip hukum Islam ini meliputi lapangan yang luas di dalam bidang hukum Islam bahkan bisa jadi meliputi seluruh materi hukum Islam

---

<sup>40</sup>Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nadhair*. op.cit. cetakan ke-1. Hal. 81.

<sup>41</sup>*Ibid.*

<sup>42</sup>Al-Suyuti. Op.cit. *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Hal. 80.

<sup>43</sup>Muhammad al-Ruki. Op.Cit. *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. Hal. 187.

<sup>44</sup>Ali Ahmad al-Nadawi. Op.Cit. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Hal. 364.

<sup>45</sup>الضرر يزال (*Kemadaratan harus dihilangkan*) (Lihat Mushthafa Ahmad al-Zarqa. Op.Cit. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Hal. 982.



yang ada.<sup>46</sup> Berikut beberapa contohnya: *Pertama*, larangan menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena akan mengakibatkan kemadaramatan. *Kedua*, berbagai macam sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam. *Ketiga*, berbagai ketentuan mengenai pembelaan diri, memerangi pemberontak, dan aturan tentang mempertahankan harta milik. *Keempat*, ketentuan talaq dalam pernikahan untuk menghilangkan kemadaramatan yang lebih besar dalam kehidupan berkeluarga. *Kelima*, larangan merusak pepohonan, membunuh anak kecil, orang tua, wanita, dan orang-orang yang tidak terlibat peperangan. *Keenam*, kewajiban berobat dan larangan bunuh diri. *Ketujuh*, larangan murtad dan meminum minuman yang memabukkan. Pengecualian dari prinsip hukum Islam ini di antaranya adalah sebagai berikut. *Pertama*, apabila dalam menghilangkan kemadaramatan akan mengakibatkan kemadaramatan lain yang sama tingkatannya, seperti A yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga sedang kelaparan. Perbuatan si A tersebut tidak boleh dilakukan. Contoh yang sangat terkenal yaitu apabila seseorang di tengah lautan ingin menyelamatkan diri dari tenggelam dengan menggunakan sebilah papan. Kemudian datang orang lain yang juga ingin menyelamatkan diri dengan mengambil papan tersebut. Menurut hukum Islam, hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tingkat kemadaramatannya sama, yaitu sama-sama bermaksud menyelamatkan diri (nyawa), yang dikenal dengan istilah *hifdh al-nafs* (menjaga diri) dalam teori *maqashid al-syari'ah*. Hal ini berbeda dengan orang yang dalam kondisi kelaparan hampir mati mengambil harta atau buah-buahan di kebun orang lain demi untuk menyelamatkan diri, maka hal ini dibolehkan. Karena kemadaramatan membiarkan diri mati lebih tinggi derajatnya dibanding kemadaramatan mengambil harta orang lain. Meskipun sudah tentu apabila dia sudah selamat dari kematiannya, diwajibkan mengganti harta yang telah dia makan. Karena inilah Umar bin Khaṭṭāb tidak memotong tangan pencuri yang mencuri harta orang lain pada musim kelaparan yang sangat berat.<sup>47</sup> *Kedua*, apabila dalam menghilangkan kemadaramatan dapat menimbulkan kemadaramatan lain yang lebih besar atau lebih tinggi tingkatannya, seperti melarikan diri dari medan perang karena semata-mata untuk menyelamatkan diri. Hal ini karena kalah dalam peperangan lebih besar madaratnya daripada menyelamatkan diri sendiri. Terbunuh dalam peperangan adalah resiko, hanya saja bagi orang yang beriman ada nilai tambahan, yaitu mati syahid.

---

<sup>46</sup>Ali Ahmad al-Nadawi. Op.Cit. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Hal. 287.

<sup>47</sup>Rajih al-Rahili. 1996. *Fiqh 'Umar bin Khaththab*. Cetakan ke-1. Mesir: Dar al-Garb. Hal.

5. Tradisi semestinya dipertimbangkan dalam menetapkan hukum<sup>48</sup>. Sebelum Nabi Muhammad diutus yang namanya 'adat kebiasaan atau tradisi' sudah berlaku di masyarakat, baik di Arab maupun di tempat lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat sendiri. Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antara adat kebiasaan ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda, dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Dari sinilah kemudian para ahli hukum Islam (*fuqaha*) membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi dua bagian besar, yaitu kebiasaan benar dan baik (*adat shahih*) dan kebiasaan salah dan tidak baik (*adat fasid*). Menurut Izzuddin, kemaslahatan dan kemafsadatan dunia-akhirat hanya dapat diketahui oleh syari'at, sedangkan kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui oleh pengalaman, adat kebiasaan, perkiraan benar, serta indikator.<sup>49</sup> Al-Syathibi berpendapat bahwa dari sisi bentuknya, adat terbagi dua, yaitu adat kebiasaan yang berlaku umum (*adat 'ammah*)<sup>50</sup> dan adat kebiasaan yang berlaku khusus (*adat 'khashshah*)<sup>51</sup><sup>52</sup>. Secara bahasa, istilah adat diambil dari kata *al-'aud* atau *al-mu'awadat* yang artinya berulang. Menurut Ibnu Nujaim, adat adalah 'apa yang terpendam dalam diri, perkara berulang-ulang yang dapat diterima oleh perangai yang sehat'. Dalam memutuskan suatu perkara setidaknya ada dua pertimbangan yang harus diperhatikan. *Pertama*, pertimbangan keadaan kasusnya itu sendiri, seperti apa kasusnya, di mana dan kapan terjadinya, bagaimana proses kejadiannya, mengapa terjadi, dan siapa pelakunya. *Kedua*, pertimbangan hukum. Dalam pertimbangan hukum ini terutama untuk hukum-hukum yang tidak tegas disebutkan dalam al-Quran dan hadiś, maka adat kebiasaan harus menjadi pertimbangan dalam memutuskan perkara. Adat yang dapat diper-

---

<sup>48</sup>العادة محكمة (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum).

<sup>49</sup>Izzuddin bin Abdissalam. Op.Cit. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Op.Cit. Juz 2. Hal. 10.

<sup>50</sup>Adat 'ammah adalah adat kebiasaan manusia yang tidak ada perbedaan di antara mereka karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan, seperti kebiasaan untuk makan, minum, perasaan khawatir, perasaan gembira, tidur, dan bangun.

<sup>51</sup>Adat Khashshah adalah adat kebiasaan manusia yang ada perbedaan di antara mereka karena perbedaan waktu, tempat dan keadaan, seperti bentuk pakaian dan rumah.

<sup>52</sup>Al-Syathibi. Op.Cit. *Al-Muwafaqat*. Hal. 297.

timbangkan dalam penetapan hukum adalah adat kebiasaan yang baik, bukan adat kebiasaan yang tidak baik. Oleh karena itu, adat kebiasaan tidak dapat dipertimbangkan apabila (1) bertentangan dengan al-Quran dan hadiś, seperti puasa terus-menerus, puasa empat puluh atau tujuh hari siang-malam, kebiasaan judi, menyabung ayam, kebiasaan menanam kepala hewan korban waktu membuat rumah atau jembatan, kebiasaan memelihara babi atau memperjualbelikan daging babi, dan lain sebagainya, (2) dapat menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan, termasuk di dalamnya tidak mengakibatkan kesulitan, seperti memboroskan harta, huru-hura dalam acara perayaan, dan lain sebagainya, (3) tidak berlaku untuk seluruh kaum muslim, dan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja, karena sesuatu yang hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja tidak dianggap adat kebiasaan. Menurut Ibnu Taimiyah, adat kebiasaan tidak dilarang kecuali yang telah diharamkan Allah.<sup>53</sup> Kadang-kadang dalam implementasinya terjadi perbenturan antara nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kemasyarakatan, seperti masyarakat Indonesia menganut tata nilai kekeluargaan, Islam pun menganut tata nilai persaudaraan dan kekeluargaan. Pada masyarakat semacam Indonesia ini, aspek-aspek kelahiran, pernikahan, dan kematian sudah menjadi adat kebiasaan merayakannya atau memperingatinya. Dalam kasus ini, prinsip-prinsip hukum Islam di atas, harus diperhatikan dan dapat dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawabnya. Apabila dalam acara pernikahan ada nyanyian misalnya, maka wajar karena dalam suasana kegembiraan. Apabila kesenian di zaman Nabi dengan rebana, maka sekarang boleh dengan Cianjuran atau degung pada masyarakat Sunda asalkan pakaiannya menutup aurat dan tidak ada pornoaksi. Adat kebiasaan suatu masyarakat memberi daya vitalitas dan gerak dinamis dari hukum Islam dengan tidak kehilangan identitasnya sebagai hukum Islam. Hukum Islam menerima adat yang baik selama adat tersebut membawa kemaslahatan

Dengan sangat jelas uraian di atas menunjukkan bahwa prinsip hukum Islam memiliki fungsi yang sangat besar bagi dinamika perkembangan hukum Islam, terlebih jika dikaitkan dengan sisi fleksibilitas hukum Islam. Prinsip hukum Islam merupakan instrumen penting bagi pengembangan hukum Islam di masa sekarang, yang kadang-kadang tidak bisa didekati dengan satu model pendekatan semata. Kelima proposisi di atas merupakan prinsip dasar hukum Islam yang harus menjadi pertimbangan dalam mengimplementasikan hukum Islam. Ketika hukum Islam diaplikasikan tidak boleh bertentangan dengan


---

<sup>53</sup>Ibnu Taimiyah. 1994. *Al-Qawā'id al-Nūraniyyah al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Hal. 467.

kelima prinsip dasar hukum Islam ini. Dengan demikian, prinsip hukum Islam memiliki urgensi yang penting dalam memelihara dan mengembangkan hukum Islam agar tetap luwes dan luas cakupannya. Di samping itu, prinsip hukum Islam ini juga dapat menjadikan hukum Islam senantiasa mampu beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Tampak bahwa substansi dari prinsip-prinsip hukum Islam di atas adalah merealisasikan kemaslahatan dan meniadakan kemafsadatan. Apabila prinsip hukum Islam seperti ini, maka sangat masuk akal jika hukum Islam pun seharusnya mencerminkan substansi dari prinsip hukum Islam ini. Prinsip hukum Islam ini dapat dijadikan sebagai hakim atas berbagai permasalahan hukum Islam. Hukum Islam yang sesuai dengan prinsip hukum Islam, maka itulah semestinya, sedangkan jika ada hukum Islam yang ‘tampak’ tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam, maka perlu disesuaikan.

Dalam aspek penggunaan prinsip hukum Islam, setiap permasalahan hukum Islam yang sempit pasti masuk dalam prinsip hukum Islam yang luas cakupannya. Namun yang lebih tepat untuk permasalahan yang sempit adalah menggunakan prinsip hukum Islam yang sempit cakupannya, di samping menggunakan prinsip hukum Islam yang luas cakupannya. Dalam permasalahan yang seperti ini, yang tentunya bersifat *ijtihadiyyah*, harus diukur oleh dalil-dalil *kulli*, baik berupa al-Quran, hadiś, semangat ajaran, dan prinsip hukum Islam yang pokok. Juga tidak boleh bertentangan dengan prinsip utama hukum Islam, seperti keadilan, kerahmatan, kemaslahatan, dan hikmah (bijaksana).<sup>54</sup> Apabila melalui pengukuran tidak bertentangan dengan al-Quran, hadiś, *maqashid al-syari’ah*, dan prinsip hukum Islam, maka kadar kebenaran permasalahan tersebut cukup tinggi. Sebagai ilustrasi dapat digambarkan dalam bentuk skema berikut ini:



<sup>54</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 1994. *‘Ilam al-Muwaqqi’in*. Cetakan ke-2. Juz ke-3. Kairo: Mathba’ah al-Sa’adah, 1994. Hal. 3.

Penjelasannya adalah (1) Sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan Hadis Nabi, (2) Prinsip hukum Islam, sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan al-Quran dan hadis, yaitu memberi kemaslahatan dan menolak kemafsadatan, (3) *Maqashid al-syari'ah*, yaitu lima perkara pokok yang harus dimaslahatkan dan dijauhkan dari kemafsadatan, (4) Hukum Islam yang sudah ditetapkan dilakukan validasi kembali oleh al-Quran dan hadis, prinsip hukum Islam, dan *maqashid al-syari'ah*. Dari sini akan lahir hukum Islam yang mencerminkan visi ajaran Islam, yaitu menjadi rahmat untuk seluruh alam (*rahmatan lil'alamiin*).

## **E. Kesimpulan**

Sumber hukum Islam adalah Wahyu Allah yang dituangkan di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Ayat-ayat al-Quran yang berhubungan dengan hukum tidak banyak apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan ayat yang ada di dalamnya. Begitu juga apabila dibandingkan dengan masalah yang harus diberi ketetapan hukum, yang selalu muncul dalam kehidupan di dunia ini. Namun demikian, secara umum Allah menerangkan bahwa pokok-pokok semua masalah terdapat dalam al-Quran (6:38).

Ayat-ayat al-Quran yang menunjukkan hukum-hukum yang agak terinci hanya hukum ibadah dan hukum keluarga. Hukum-hukum dalam arti yang luas, yang berkaitan dengan masalah perekonomian, perjanjian, kenegaraan, dan hubungan internasional pada umumnya berbentuk pedoman dalam skala garis besar. Sunnah Rasulullah menjadi penjelas bagi ayat-ayat al-Quran yang bersifat global. Rasulullah telah menjadi teladan yang baik bagaimana menjalankan ajaran al-Quran (3:32).

Persoalan-persoalan yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah secara terinci menjadi bidang ijtihad. Hal ini didukung oleh Hadis Rasulullah yang diterima dari Mu'adz bin Jabal ketika ia diangkat Beliau menjadi penguasa Yaman. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan izin kepada Mu'adz untuk berijtihad dalam hal-hal yang tidak secara tegas dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwa masalah-masalah yang tidak disebutkan dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah secara terinci masuk dalam ruang lingkup ijtihad. Jadi, tidak semua pemecahan masalah hukum atas berbagai kehidupan manusia di dunia ini dirinci secara jelas dan tegas dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab akan dapat dipahami kandungan hukum-hukumnya 'di antaranya' dengan pemahaman yang benar dengan cara memperhatikan bahasa Arab dan cara-cara pemahamannya. Lewat pendekatan linguistik para ahli ushul berusaha menetapkan kaidah-kaidah penggalan hukum yang dikenal dengan terminologi kaidah-kaidah ushul. Kaidah-kaidah ini menjadi prinsip

dasar dalam penggalian hukum Islam secara benar dari al-Quran dan hadis. Melalui prinsip-prinsip dasar ini dapat diketahui titik relevansi antara satu ijtihad dengan ijtihad lainnya. Prinsip-prinsip dasar ini merupakan bentuk generalisasi dari pokok-pokok pikiran dalam menggali hukum Islam.

Selain itu, kajian hukum Islam sangat luas dan materinya banyak sekali, yang jumlahnya tersebar di dalam ribuan kitab fiqh. Karenanya, perlu ada kristalisasi hukum Islam. Kristalisasi hukum Islam inilah yang disebut prinsip-prinsip hukum Islam. Prinsip-prinsip ini bersifat umum sebagai hasil dari cara berpikir induktif setelah meneliti materi-materi hukum Islam. Prinsip-prinsip hukum Islam ini berfungsi sebagai klarifikasi dan generalisasi terhadap *fiqh* menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok *fiqh* merupakan kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Melalui prinsip-prinsip ini akan lebih mudah dalam menetapkan hukum suatu permasalahan, karena dapat dimasukkan pada salah satu prinsip hukum Islam yang meliputinya.

Prinsip-prinsip hukum Islam ini bertujuan untuk memelihara ruh Islam dalam membina hukum. Secara simpel ruh Islam itu adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alamiin*). Visi menjadi rahmat ini direalisasikan dalam bentuk penegakkan keadilan, equality, mendatangkan kemaslahatan, menolak kemafsadatan, serta dalam penetapan hukum senantiasa mempertimbangkan waktu, tempat, situasi-kondisi, dan tradisi. Apabila dicermati dan dikaji secara mendalam sesungguhnya bentuk-bentuk perwujudan dari sisi rahmat Islam ini dapat ditemukan pada prinsip-prinsip umum hukum Islam. Sebagaimana dapat diperhatikan pada beberapa contoh prinsip hukum Islam di atas. Apabila prinsip-prinsip umum hukum Islam seperti ini, maka sangat tidak tepat apabila hukum Islam itu sendiri tidak bertujuan untuk mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Karenanya, *rahmatan lil'alamiin* dapat dikatakan merupakan 'ruh dari hukum Islam', sebagaimana yang sudah dituangkan dalam prinsip-prinsipnya. Pemahaman yang baik dan benar terhadap prinsip-prinsip umum hukum Islam menjadi kunci utama dalam merealisasikan hukum Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.

## **F. Daftar Pustaka**

- Al-Burnu. 1983. *Al-Wajiz fi Idlah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Cetakan ke-1. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. 1994. *'Ilam al-Muwaqqi'in*. Cetakan ke-2. Kairo: Matba'ah al-Sa'adah.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1989. *Tafsir al-Maraghi*. Terjemah dari *Tafsir al-Maraghi* oleh Hery Noer Aly, dkk, Cetakan ke-1. Semarang: CV. Toha Putra Semarang.
- Al-Nadawi, Ali Ahmad. 2000. *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- Al-Rahili, Rajih. 1996. *Fiqh 'Umar bin Khatthab*. Mesir: Dar al-Garb.

- Al-Ruki, Muhammad. 1998. *Qawa'id al-Fiqh al-Islami*. Cetakan ke-1. Beirut: Dar al-Qalam.
- Al-Suyuti, Jalaluddin. 1990. *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Semarang: Matba'ah Taha Putra.
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2006. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, komentar dan tahqiq Syeikh Abdullah Darraz*. Juz ke-1. Mesir: al-Hay'ah al-Mishriyyah al-'Ammah li al-Kitab.
- Al-Zamakhsyari, Muhammad bin Umar. 2012. *Al-Kasysyaf 'an Haqiq al-Tanzil wa 'Uyun al-Ta'wil fi Wujuh al-Ta'wil*, Jilid III, Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. 1983. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Amm*. Cetakan ke-7. Damaskus: Matba'ah Jami'ah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 2007. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Cetakan ke-9. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*. Terjemahan Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im dari *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* . Cetakan ke-1. Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- Buchori, Didin Saefuddin. 2012. *Metodologi Studi Islam*. Tangerang: Serat Alam Media.
- Djazuli A. 2000. *Fiqh Jinayah*. Cetakan ke-3. Jakarta: Raja Grafindo.
- Haidar, Ali. 1990. *Durar al-Hukkām Syarh Majallah al-Ahkām al-'Adliyyah*. Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1990).
- Nujaim, Ibnu. 1983. *Al-Asybah wa al-Nadhair*. Cetakan ke-1. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Rohayana, Ade Dedi. 2008. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Cetakan ke-1. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Rohayana, Ade Dedi. 2012. *Konsep Maslahat Izzuddin bin Abdis Salam*. Hasil Penelitian. STAIN Pekalongan.
- Salam, Izzuddin bin Abdis. 1990. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Mesir: Dar al-Ma'arif.
- Taimiyyah, Ibnu. 1994. *Al-Qawa'id al-Nuraniyyah al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Zahrah, Abu. 1990. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr.